



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendekatkan pelayanan dan rentang kendali pelayanan pendidikan diwilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari daratan dan pulau-pulau, perlu dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pada UPTD Pendidikan yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas, perlu dibentuk Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan selanjutnya disingkat KORWILCAM adalah Koordinator Wilayah Kecamatan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
6. Koordinator adalah Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Koordinator Wilayah Kecamatan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- 1) KORWILCAM merupakan koordinator sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kecamatan.
- 2) KORWILCAM dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan jabatan nonstruktural.
- 3) KORWILCAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh/dari Jabatan Fungsional Pengawas sekolah atau Pegawai ASN lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator dan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 4) KORWILCAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan di Kecamatan.

Pasal 4

KORWILCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:

- a. KORWILCAM Kecamatan Bengkalis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bengkalis;
- b. KORWILCAM Kecamatan Bantan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Selat Baru, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bantan;
- c. KORWILCAM Kecamatan Bukit Batu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana;
- d. KORWILCAM Kecamatan Siak Kecil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Lubuk Muda , wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siak Kecil;
- e. KORWILCAM Kecamatan Mandau pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Duri, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan;
- f. KORWILCAM Kecamatan Pinggir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Pinggir, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau;

- g. KORWILCAM Kecamatan Rupert pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Batu Panjang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert; dan
- h. KORWILCAM Kecamatan Rupert Utara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Tanjung Medang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert Utara.

BAB III TUGAS

Pasal 5

Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir penghimpunan data dan informasi berkaitan tentang pendidikan di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- b. mengkoordinir kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- c. mengkoordinir administrasi dan keuangan di KORWILCAM sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- d. mengkoordinir inventarisasi dan kebutuhan Saran/Prasarana di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- e. menerbitkan, merekomendasikan surat di Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
- g. mengkoordinir pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil KORWILCAM; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Koordinator didalam menjalankan tugas, dibantu beberapa Pelaksana yang tugas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan KORWILCAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 6